



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin**
2. Tempat lahir : Pongrakka (Kab.Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bungaeja, Desa Bungaeja, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H dkk**, para advokat dari kantor Hukum Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H & Associates beralamat di Jl. Tun Abdul Razak/Citraland Celebes Blok I No. 35 Hertasning Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN** bersalah melakukan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Ketiga Kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru (082293141247) dan (082189662798).

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong bin Amaluddin terbukti sebagai penyalahguna dan merupakan korban penyalahgunaan narkotika;
3. Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa alias Ating bin Amaluddin untuk menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi social
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa dia terdakwa MUH.HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN, pada hari Minggu , tanggal 31 Januari 2021, sekitar Pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat bertempat Jl.Sabe I No.75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu dan pesta Narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 saksi selaku anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan disekitar rumah yang dimaksud, kemudian sekitar Pukul 11.30 WITA saksi melakukan penggerebakan dan menemukan Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI dan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG berada diteras rumah sedang duduk, lalu mereka diarahkan masuk kedalam rumah kemudian ditemukan lagi Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG berada didalam rumah dekat pintu hendak keluar dari rumah, setelah itu ditemukan lagi Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL sementara mengkonsumsi shabu didalam kamar, selanjutnya yang lain diarahkan masuk kedalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 7 (tujuh) shacet shabu berada di saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik shacet ukuran besar, serta ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu) disaku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dibawa meja, serta ditemukan juga alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu berada di lantai kamar, tidak lama kemudian ditemukan lagi dompet warna hitam

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



berada diatas lemari pakaian, dimana isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) shacet shabu, sedangkan HP milik Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI ditemukan didalam kamar, sedangkan HP milik Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG dan Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG ditemukan disaku celana yang mereka pakai pada saat itu, sedangkan HP milik Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas meja, setelah di introgasi tentang shabu yang ditemukan lalu Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI mengakui bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) shacet adalah miliknya yang ia beli dari dari Sdr.ACO yang berdomisili di Kab.Sidrap, sedangkan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG hanya datang membeli dan mengkonsumsi shabu, atas kejadian tersebut mereka berempat dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya terhadap Barang bukti berisikan kristal bening, sendok dari Pipet, tersebut dilakukan Pemeriksaan demikian pula terhadap Urine milik terdakwa dengan Nomor Lab : 445/NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu)set Bong terdapat terdapat Pipet Kaca / Pireks berisikan Kristal Bening dengan Netto 0,0186 Gram
- 1 (satu) Buah sendok dari pipet plastik putih
- 1 (satu) Botol Plastik bekas Minuman Berisi Urine

3 barang Bukti tersebut dengan Nomor Label : 994/995/996 adalah Positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang, dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA:

Bahwa dia terdakwa MUH.HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN, pada hari Minggu , tanggal 31 Januari 2021, sekitar Pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat bertempat Jl.Sabe I No.75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belopa, Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, 112, 113, 114, 115, 166, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu dan pesta Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 saksi selaku anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan disekitar rumah yang dimaksud, kemudian sekitar Pukul 11.30 WITA saksi melakukan penggerebekan dan menemukan Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI dan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG berada diteras rumah sedang duduk, lalu mereka diarahkan masuk kedalam rumah kemudian ditemukan lagi Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG berada didalam rumah dekat pintu hendak keluar dari rumah, setelah itu ditemukan lagi Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL sementara mengkonsumsi shabu didalam kamar, selanjutnya yang lain diarahkan masuk kedalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 7 (tujuh) shacet shabu berada di saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik shacet ukuran besar, serta ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu) disaku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dibawa meja, serta ditemukan juga alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu berada di lantai kamar, tidak lama kemudian ditemukan lagi dompet warna hitam berada diatas lemari pakaian, dimana isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) shacet shabu, sedangkan HP milik Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI ditemukan didalam kamar, sedangkan HP milik Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG dan Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG ditemukan disaku celana yang mereka pakai pada saat itu, sedangkan HP milik Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas meja, setelah di interogasi tentang shabu yang ditemukan lalu Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI mengakui bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) shacet adalah miliknya yang ia beli dari dari Sdr.ACO yang berdomisili di Kab.Sidrap, sedangkan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG hanya datang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan mengkonsumsi shabu, atas kejadian tersebut mereka berempat dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya terhadap Barang bukti berisikan kristal bening, sendok dari Pipet, tersebut dilakukan Pemeriksaan demikian pula terhadap Urine milik terdakwa dengan Nomor Lab : 445/NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) set Bong terdapat terdapat Pipet Kaca / Pireks berisikan Kristal Bening dengan Netto 0,0186 Gram
- 1 (satu) Buah sendok dari pipet plastik putih
- 1 (satu) Botol Plastik bekas Minuman Berisi Urine

3 barang Bukti tersebut dengan Nomor Label : 994/995/996 adalah Positif mengandung Metamfetamina adalah Positif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa dalam Percobaan permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129 Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang, dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

KETIGA :

Bahwa dia terdakwa MUH.HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN, pada hari Minggu , tanggal 31 Januari 2021, sekitar Pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat bertempat Jl.Sabe I No.75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya Inforamasi dari Informan / masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu dan pesta Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 saksi selaku anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan disekitar rumah yang dimaksud, kemudian sekitar Pukul 11.30 WITA saksi Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG kerumah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, dimana rumah saksi behadapan dengan rumah Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, setelah itu kami menuju ke pesta pengantin namun sebelum tiba di pesta pengantin maka kami bertiga kerumah Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, setelah tiba didepan rumah Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI maka kami bertiga sepakat untuk membeli dan mengkomsumsi shabu bersama – sama, setelah itu Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG masuk kedalam rumah Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI sedangkan saksi dengan Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG menunggu diluar rumah, tidak lama kemudian Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI datang memanggil saksi dan menyuruh masuk kedalam kamarnya sehingga saksi bersama Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG masuk kedalam kamar dan pada saat itulah saksi melihat alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisi shabu sudah siap pakai, dimana pada saat itu saksi hanya bertiga didalam kamar yaitu saksi, Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, selanjutnya Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG yang duluan mengkomsumsi shabu tersebut setelah itu Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG keluar dari kamar sehingga sisa saksi berdua dengan Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG didalam kamar, selanjutnya saksi menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi berikan kepada Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan iapun menghisap shabu tersebut, setelah itu Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG memberikan shabu tersebut kepada saksi kemudian ia keluar dari kamar sehingga sisa saksi sendiri didalam kamar mengkomsumsi shabu kemudian sekitar Pukul 11.30 WITA tiba – tiba anggota kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menemukan saksi didalam kamar kemudian anggota kepolisian tersebut mengarahkan Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG masuk kedalam kamar, dimana pada saat itu kami dikumpulkan didalam kamar, setelah itu anggota kepolisian menggeledah kami sehingga menemukan 7 (tujuh) shacet shabu disaku celana yang dikenakan oleh Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, tidak lama kemudian ditemukan lagi 1 (satu) shacet shabu di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian, setelah kami ditanya tentang shabu tersebut maka Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sedangkan saksi bersama dengan Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG hanya datang membeli dan mengkomsumsi shabu, setelah itu saksi bersama Sdr.AHMAD AFANDI Alias

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WADI, Sdr.MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG dibawa ke Polres Luwu.

- Selanjutnya terhadap Barang bukti berisikan kristal bening, sendok dari Pipet, tersebut dilakukan Pemeriksaan demikian pula terhadap Urine milik terdakwa dengan Nomor Lab : 445/NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) set Bong terdapat terdapat Pipet Kaca / Pireks berisikan Kristal Bening dengan Netto 0,0186 Gram
- 1 (satu) Buah sendok dari pipet plastik putih
- 1 (satu) Botol Plastik bekas Minuman Berisi Urine

3 barang Bukti tersebut dengan nomor Label 994/995/996 adalah Positif mengandung Metamfetamina adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Adapun terdakwa mengkonsumsi yaitu Narkotika Golongan I Jenis Shabu

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pihak yang berwenang, dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Briptu Erwianto Bin Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat bertempat Jl. Sabe I No.75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
 - Bahwa Terdakwa bukan target namun hanya ada laporan dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya melaporkan kepada saksi bahwa sering ada orang yang menggunakan atau pesta shabu disekitar tempat kejadian dan menanggapi laporan tersebut saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



bersama Anggota Sat Narkoba Polres Luwu bergegas dan membentuk tim untuk menindak lanjuti serta menyelidiki ke lokasi yang dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut setelah kelokasi saksi temukan Terdakwa bersama dengan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya kami amankan;

- Pada saat setelah mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu: 1 (satu) set Bong terdapat terdapat Pipet Kaca / Pireks berisikan Kristal Bening dengan Netto 0,0186 Gram, 1 (satu) Buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) Botol Plastik bekas Minuman Berisi Urine;

- Bahwa pada awalnya ada Informasi dari Informan / masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu dan pesta Narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 saksi selaku anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan disekitar rumah yang dimaksud, kemudian sekitar Pukul 11.30 WITA saksi melakukan penggerebekan dan menemukan Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI dan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG berada diteras rumah sedang duduk, lalu mereka diarahkan masuk kedalam rumah kemudian ditemukan lagi Terdakwa berada didalam rumah dekat pintu hendak keluar dari rumah, setelah itu ditemukan lagi Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL sementara mengkonsumsi shabu didalam kamar, selanjutnya yang lain diarahkan masuk kedalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 7 (tujuh) shacet shabu berada di saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik shacet ukuran besar, serta ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) disaku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dibawa meja, serta ditemukan juga alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu berada di lantai kamar, tidak lama kemudian ditemukan lagi dompet warna hitam berada diatas lemari pakaian, dimana isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) shacet shabu, sedangkan HP milik Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI ditemukan didalam kamar, sedangkan HP milik Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



ATONG dan terdakwa ditemukan disaku celana yang mereka pakai pada saat itu, sedangkan HP milik Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas meja, setelah diinterogasi tentang shabu yang ditemukan lalu Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI mengakui bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) shacet adalah miliknya yang ia beli dari Sdr.ACO yang berdomisili di Kab.Sidrap, sedangkan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Terdakwa hanya datang membeli dan mengkonsumsi shabu, atas kejadian tersebut mereka berempat dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi amankan Terdakwa dan mengaku bahwa shabu yang dimilikinya tidak untuk dijual hanya digunakan atau dikonsumsi sendiri bersama dengan temannya;
- Bahwa setelah terdakwa saksi tangkap dan amankan lalu menyerahkan kepada penyidik adapun hasil dilaboratorium tes urin Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pekerjaannya sehari-harinya adalah seorang buruh;
- Bahwa pada waktu saksi temukan shabu sebagian masih utuh akan tetapi khusus yang dibeli oleh terdakwa sudah terpakai dan hampir habis karena sudah dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut dia peroleh dari Ahmad Afandi adapun waktu Ahmad Afandi mengaku memperoleh dari Aco yang berada di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat itu sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia memperoleh sabu dengan membeli sendiri dengan cara patungan bersama dengan teman-temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi

2. Saksi **Briptu Irwan Faisal, S.H. Bin H. Patte** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat bertempat Jl. Sabe I No.75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa bukan target namun hanya ada laporan dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya melaporkan kepada saksi bahwa sering ada orang yang menggunakan atau pesta shabu disekitar tempat kejadian dan menanggapi laporan tersebut saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Luwu bergegas dan membentuk tim untuk menindak lanjuti serta menyelidiki ke lokasi yang dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut setelah kelokasi saksi temukan Terdakwa bersama dengan barang bukti sabu dan barang bukti lainnya kami amankan;
- Pada saat setelah mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu: 1 (satu) set Bong terdapat terdapat Pipet Kaca / Pireks berisikan Kristal Bening dengan Netto 0,0186 Gram, 1 (satu) Buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) Botol Plastik bekas Minuman Berisi Urine;
- Bahwa pada awalnya ada Informasi dari Informan / masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu dan pesta Narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 saksi selaku anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan disekitar rumah yang dimaksud, kemudian sekitar Pukul 11.30 WITA saksi melakukan penggerebakan dan menemukan Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI dan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG berada diteras rumah sedang duduk, lalu mereka diarahkan masuk kedalam rumah kemudian ditemukan lagi Terdakwa berada didalam rumah dekat pintu hendak keluar dari rumah, setelah itu ditemukan lagi Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL sementara mengkomsumsi shabu didalam kamar, selanjutnya yang lain diarahkan masuk kedalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 7 (tujuh) shacet shabu berada di saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik shacet ukuran besar,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



serta ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) disaku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dibawa meja, serta ditemukan juga alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu berada di lantai kamar, tidak lama kemudian ditemukan lagi dompet warna hitam berada diatas lemari pakaian, dimana isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) shacet shabu, sedangkan HP milik Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI ditemukan didalam kamar, sedangkan HP milik Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG dan terdakwa ditemukan disaku celana yang mereka pakai pada saat itu, sedangkan HP milik Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas meja, setelah diinterogasi tentang shabu yang ditemukan lalu Sdr.AHMAD AFANDI Alias WADI mengakui bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) shacet adalah miliknya yang ia beli dari Sdr.ACO yang berdomisili di Kab.Sidrap, sedangkan Sdr.SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Sdr.IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Terdakwa hanya datang membeli dan mengkonsumsi shabu, atas kejadian tersebut mereka berempat dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi amankan Terdakwa dan mengaku bahwa shabu yang dimilikinya tidak untuk dijual hanya digunakan atau dikonsumsi sendiri bersama dengan temannya;
- Bahwa setelah terdakwa saksi tangkap dan amankan lalu menyerahkan kepada penyidik adapun hasil dilaboratorium tes urin Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pekerjaannya sehari-harinya adalah seorang buruh;
- Bahwa pada waktu saksi temukan shabu sebagian masih utuh akan tetapi khusus yang dibeli oleh terdakwa sudah terpakai dan hampir habis karena sudah dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut dia peroleh dari Ahmad Afandi adapun waktu Ahmad Afandi mengaku memperoleh dari Aco yang berada di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat itu sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dia memperoleh sabu dengan membeli sendiri dengan cara patungan bersama dengan teman-temannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi

3. Saksi **Ahmad Afandi alias Wadi Bin Abua Bakar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat di rumah saksi di Jl.Sabe I No. 75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;

- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap Saksi dan teman dan melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu: 1 (satu) set Bong terdapat terdapat Pipet Kaca / Pireks berisikan Kristal Bening dengan Netto 0,0186 Gram, 1 (satu) Buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) Botol Plastik bekas Minuman Berisi Urine;

- Bahwa barang bukti yang diamankan polisi pada saat itu yaitu shabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan polisi adalah milik saksi;

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya berada di rumah saksi yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu membeli shabu pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, kemudian sekitar Pukul 11.30 WITA polisi melakukan penggerebakan dan menemukan terdakwa, Saksi dan SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG berada diteras rumah sedang duduk, lalu mereka diarahkan masuk kedalam rumah kemudian ditemukan lagi Terdakwa berada didalam rumah dekat pintu hendak keluar dari rumah, setelah itu ditemukan lagi IKAL PADUDUNG Alias IKAL sementara mengkonsumsi shabu didalam kamar, selanjutnya yang lain diarahkan masuk kedalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 7 (tujuh) shacet shabu berada di saku celana sebelah kiri Saksi, dimana shabu tersebut Saksi dibungkus dengan plastik shacet ukuran besar, serta ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) disaku

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan Saksi, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dibawa meja, serta ditemukan juga alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu berada di lantai kamar, tidak lama kemudian ditemukan lagi dompet warna hitam berada diatas lemari pakaian, dimana isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) shacet shabu, sedangkan HP milik Saksi ditemukan didalam kamar, sedangkan HP milik SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG dan terdakwa ditemukan disaku celana yang mereka pakai pada saat itu, sedangkan HP milik IKAL PADUDUNG Alias IKAL ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas meja, setelah di introgasi tentang shabu yang ditemukan lalu Saksi mengakui bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) shacet adalah milik saksi yang saksi beli dari ACO yang berdomisili di Kab.Sidrap, sedangkan SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan terdakwa hanya datang membeli dan mengkomsumsi shabu, atas kejadian tersebut kami berempat dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa khusus untuk terdakwa tidak pernah Saksi lihat sebelumnya baru kali ini terdakwa datang ketempat Saksi;
- Bahwa Harga dan jumlah berat shabu yang dibeli terdakwa dan teman-temannya hanya satu sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta berat Saksi tidak tahu karena paket tersebut dikonsumsi dirumah Saksi;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sempat berangkat bersama dengan Anggota polisi bergerak kealamat Aco namun yang bersangkutan sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sehari-harinya adalah seorang wiraswasta;
- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap shabu yang dibeli oleh terdakwa sudah terpakai dan hampir habis karena sudah dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selain Terdakwa, Suprianto sudah pernah datang ketempat Saksi membeli dan langsung juga dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal shabu Saksi tidak mengetahuinya karena terdakwa baru kali ini datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tidak mengetahui persis berapa kali terdakwa mengisap shabu akan tetap kalau paket yang dibeli paling banyak 2 (dua) kali isapan saja sudah habis;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara patungan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Suprianto Tahir alias Atong Bin Abua Tahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat bertempat Jl.Sabe I No. 75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa untuk menemui Ahmad Afandi alias Wadi;
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap Terdakwa, Saksi dan teman dan melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu: 1 (satu) set Bong terdapat terdapat Pipet Kaca / Pireks berisikan Kristal Bening dengan Netto 0,0186 Gram, 1 (satu) Buah sendok dari pipet plastik putih;
- Bahwa barang bukti yang diamankan polisi pada saat itu yaitu shabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan polisi milik Ahmad Afandi alias Wadi, sedangkan 1 (sachet) kecil telah saksi beli bersama dengan Terdakwa dan Ikal Padudung seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi dan terdakwa berada di rumah Ahmad Afandi alias Wadi yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu membeli shabu pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, kemudian sekitar Pukul 11.30 WITA polisi melakukan penggerebakan dan menemukan terdakwa saksi dan Ahmad Afandi alias Wadi berada diteras rumah sedang duduk, lalu mereka diarahkan masuk kedalam rumah kemudian ditemukan lagi Terdakwa berada didalam rumah dekat pintu hendak keluar dari rumah, setelah itu ditemukan lagi IKAL PADUDUNG Alias IKAL sementara mengkonsumsi shabu didalam kamar, selanjutnya yang lain diarahkan masuk kedalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 7 (tujuh) shacet shabu berada di saku celana sebelah kiri Ahmad Afandi alias Wadi, dimana shabu tersebut dibungkus

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik shacet ukuran besar, serta ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) disaku celana sebelah kanan Ahmad Afandi, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dibawa meja, serta ditemukan juga alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu berada di lantai kamar, tidak lama kemudian ditemukan lagi dompet warna hitam berada diatas lemari pakaian, dimana isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) shacet shabu, sedangkan HP milik Ahmad Afandi alias Wadi ditemukan didalam kamar, sedangkan HP milik saksi dan terdakwa ditemukan disaku celana yang saksi pakai pada saat itu, sedangkan HP milik IKAL PADUDUNG Alias IKAL ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas meja, setelah diinterogasi tentang shabu yang ditemukan lalu Ahmad Afandi alias Wadi mengakui bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) shacet adalah miliknya yang ia beli dari ACO yang berdomisili di Kab. Sidrap, sedangkan saksi, IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan terdakwa hanya datang membeli dan mengkonsumsi shabu, atas kejadian tersebut saya berempat dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Harga dan jumlah berat shabu yang kami sepakati pada waktu itu yaitu hanya satu sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beratnya Saksi tidak tahu karena paket tersebut langsung dikonsumsi dirumah Ahmad Afandi;

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sehari-harinya adalah seorang wiraswasta;

- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap shabu yang saksi beli bersama terdakwa sudah terpakai dan hampir habis karena sudah dikonsumsi oleh saksi bersama terdakwa dan Ikal padudung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa kali terdakwa mengisap shabu akan tetap kalau paket yang dibeli paling banyak 2 (dua) kali isapan saja sudah habis;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara patungan bersama dengan Terdakwa dan Ikal Padudung;

- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Ikal Padudung alias Ikal Bin Amaluddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat bertempat Jl.Sabe I No. 75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap Saksi dan teman dan melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu: 1 (satu) set Bong terdapat terdapat Pipet Kaca / Pireks berisikan Kristal Bening dengan Netto 0,0186 Gram, 1 (satu) Buah sendok dari pipet plastik putih;
- Bahwa barang bukti yang diamankan polisi pada saat itu yaitu shabu dan barang bukti lainnya yang ditemukan polisi adalah milik Ahmad Afandi alias Wadi secara keseluruhan, sedangkan yang dimiliki Terdakwa bersama dengan saksi dan Suprianto Tahir hanya 1 (sachet) kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itupun saksi beli dengan cara patungan bersama dengan terdakwa dan Suprianto Tahir;
- Bahwa pada awalnya saksi dan terdakwa bersama Suprianto Tahir berada di rumah Ahmad Afandi alias Wadi yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu membeli shabu pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 tiba-tiba ada beberapa anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, kemudian sekitar Pukul 11.30 WITA polisi melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa saksi dan Suprianto, sementara itu saksi sementara mengkomsumsi shabu didalam kamar, selanjutnya yang lain diarahkan masuk kedalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 7 (tujuh) shacet shabu berada di saku celana sebelah kiri Ahmad Afandi alias Wadi, dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik shacet ukuran besar, serta ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) disaku celana sebelah kanan Suprianto, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dibawa meja, serta ditemukan juga alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu berada di lantai kamar, tidak lama kemudian ditemukan lagi dompet warna hitam berada diatas lemari pakaian, dimana isi dompet tersebut terdapat 1 (satu)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shacet shabu, HP milik Ahmad Afandi alias Wadi ditemukan didalam kamar, sedangkan HP milik saksi dan terdakwa ditemukan disaku celana yang saya pakai pada saat itu, sedangkan HP saksi ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas meja, setelah diinterogasi tentang shabu yang ditemukan lalu Ahmad Afandi alias Wadi mengakui bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) shacet adalah miliknya yang ia beli dari ACO yang berdomisili di Kab. Sidrap, sedangkan saksi, Suprianto dan terdakwa hanya datang membeli dan mengkonsumsi shabu, atas kejadian tersebut saksi berempat dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa khusus untuk terdakwa baru kali ini saksi ajak karena kebetulan saksi bertemu dan saksi ajak ketempat Ahmad Afandi alias Wadi;

- Bahwa harga dan jumlah berat shabu yang kami sepakati pada waktu itu yaitu hanya satu sachet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta berat saksi tidak tahu karena paket saja untuk dikonsumsi dirumah Ahmad Afandi alias Wadi;

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya sehari-harinya adalah seorang wiraswasta;

- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap shabu yang dibeli oleh saksi bersama Terdakwa dan Suprianto Tahir sudah terpakai dan hampir habis karena sudah dikonsumsi oleh bersama-sama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa kali terdakwa mengisap sabu akan tetap kalau paket yang dibeli paling banyak 2 (dua) kali isapan saja sudah habis;

- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat bertempat Jl. Sabe I No. 75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;

- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2013, kemudian pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa juga mengkonsumsi namun hanya sekedar memakai bersama dengan teman-teman dan tidak untuk menjual;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Afandi, Ikal Padudung dan Suprianto Tahir digerebek oleh polisi, setelah digeledah ditemukan uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) disaku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh AHMAD AFANDI Alias WADI, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dibawa meja, serta ditemukan juga alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu berada di lantai kamar, tidak lama kemudian ditemukan lagi dompet warna hitam berada diatas lemari pakaian, dimana isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) shacet shabu, HP milik AHMAD AFANDI Alias WADI ditemukan didalam kamar, sedangkan HP milik SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG dan Terdakwa, semua barang bukti yang ditemukan pada saat itu bukan milik Terdakwa, adapun Terdakwa datang untuk membeli satu paket gengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan itupun sudah habis Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-teman;
- Bahwa Ahmad Afandi membeli sabu dari Aco yang berdomisili di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli dari Ahmad Afandi waktu itu sejumlah 1 (satu) shacet sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribuh rupiah) adapun beratnya Terdakwa tidak tahu karena hanya Terdakwa beli perpaket;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal serta Pukul kejadian seperti Terdakwa cerita diatas, lalu setelah polisi datang dan menggerebek Terdakwa dan teman dirumah Ahmad Afandi, setelah itu ditemukan IKAL PADUDUNG Alias IKAL sementara mengkomsumsi shabu didalam kamar, selanjutnya yang lain termasuk Terdakwa diarahkan masuk kedalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan sehingga ditemukan 7 (tujuh) shacet shabu berada di saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh AHMAD AFANDI Alias WADI, dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik shacet ukuran besar, serta ditemukan juga uang hasil penjualan shabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu) disaku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh AHMAD AFANDI Alias WADI, tidak lama kemudian ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks dibawa meja, serta ditemukan juga alat isap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan shabu berada di lantai kamar, tidak lama kemudian ditemukan lagi dompet warna hitam berada diatas lemari pakaian, dimana isi dompet tersebut terdapat 1 (satu) shacet shabu, sedangkan HP milik AHMAD AFANDI Alias WADI ditemukan didalam kamar, sedangkan HP milik SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG dan hp Terdakwa juga diambil, sedangkan HP milik IKAL PADUDUNG Alias IKAL

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam kamar tepatnya diatas meja, setelah di interogasi tentang shabu yang ditemukan lalu AHMAD AFANDI Alias WADI mengakui bahwa shabu yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) shacet adalah miliknya yang ia beli dari dari ACO yang berdomisili di Kab.Sidrap, sedangkan SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Terdakwa hanya datang membeli dan mengkonsumsi shabu, atas kejadian tersebut kami berempat dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi bersama dengan Ikal Padudung dan Suprianto Tahir;
- Bahwa ide untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama atas inisiatif bersama Ikal Padudung dan Suprianto Tahir dimana sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan keduanya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering mengkonsumsi sabu, sebanyak tiga sampai empat kali mengkonsumsi sabu dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit tertentu namun Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hanya untuk digunakan sebagai obat ketahanan tubuh saja;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah jual beli gabah, jika Terdakwa mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa bisa lebih kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi shabu;
- Bahwa uang yang ada diambil oleh polisi sebesar Rp150.000,00 (ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Suprianto dan Ikal Padudung;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan terakhir kali mengkonsumsi shabu;
- Bahwa apabila Terdakwa mengkonsumsi shabu ada perasaan tidak capek dan tidak merasakan ngantuk;
- Bahwa Terdakwa ingin sekali sembuh dari ketergantungan sabu namun saat ini Terdakwa belum mengetahui caranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli **dr. Rudy Hartono Russeng, S.Ked, ICARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut profesi dan keahlian Ahli bahwa Ahli adalah seorang dokter yang menangani orang penyalaguna narkotika dalam hal ini shabu dan Ahli bekerja di Lembaga Peduli Anak Bangsa yang berkedudukan di Kota Makassar;
- Bahwa Ahli pernah menangani pasien atas nama Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin yaitu sekitar bulan Agustus pada tahun 2020;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Ahli periksa terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin dan menyarankan kepada terdakwa dan keluarganya agar kiranya terdakwa dirawat inap didalam Lembaga Ahli namun pada saat itu keluarga pasien tidak melakukan hanya meminta supaya pasien (terdakwa) dirawat jalan saja;
- Bahwa pada saat itu yang datang mengantarkan pasien (terdakwa) adalah pihak keluarganya saja;
- Bahwa apabila ada pasien yang mendaftar pada lembaga ahli yang pertama kami lakukan adalah observasi terlebih dahulu yang artinya pasien dulu harus dirawat inap minimal 1 (satu) minggu akan tetapi itu tidak dilakukan;
- Bahwa prosedur penanganan seperti yang dialami oleh pasien atas nama terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin harus sebenarnya dirawat inap dan walaupun tidak seharusnya dilakukan pemeriksaan seminggu sekali namun pasien tidak dilakukan;
- Bahwa terakhir Ahli periksa terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin yaitu sekitar bulan Nopember 2020;
- Bahwa Ahli merekomendasikan Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin untuk direhabilitasi;
- Bahwa Ahli sudah lupa sejak kapan keluarga pasien atau terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin mulai membawa ke praktek ahli namun seingat Ahli pasien atau terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin sudah diatas tiga tahun memakai shabu dengan rutin;
- Bahwa pada saat pertama Ahli mulai tangani pasien atau terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin sudah sampai level ketergantungan yang pertama yaitu stimulant artinya pasien membutuhkan obat untuk energy atau kekuatan untuk melakukan aktifitas;
- Bahwa terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin tingkat kesembuhannya masih tinggi yaitu sekitar 50-65% asalkan rajin diterapi;
- Bahwa akibat yang biasa timbul dari ketergantungan seperti Terdakwa antaralain kelainan mental, gelisah dan kesakitan dan tidak tahu apanya yang sedang sakit;
- Bahwa akibat yang timbul apabila tidak dilakukan terapi rutin terhadap pecandu seperti Terdakwa bisa berakibat gila;
- Bahwa yang harus ditempuh oleh terdakwa Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin apabila tidak ada biaya untuk membawa ketempat terafi yaitu dengan jalan menjauhkan dari teman-temannya yang pengguna shabu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa
"1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru (082293141247) dan
(082189662798)"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 WITA bertempat bertempat Jl. Sabe I No. 75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, saksi Briptu Erwianto Bin Basri dan saksi Briptu Irwan Faisal, S.H. Bin H. Patte bersama Anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Afandi, Ikal Padudung, dan Suprianto Tahir karena mengkonsumsi sabu;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) shacet shabu berada di saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Saksi Ahmad Afandi Alias Wadi, 1 (sachet) pembungkus shabu yang telah dikonsumsi, 1 (satu) set Bong terdapat Pipet Kaca / Pireks berisikan Kristal Bening dengan Netto 0,0186 Gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dilantai kamar, selain itu ditemukan juga Saksi Ikal Padudung Alias Ikal sementara mengkomsumsi shabu didalam kamar;
3. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Ahmad Afandi bersama Saksi Ikal Padudung dan saksi Suprianto Tahir karena sebelumnya telah bersepakat untuk membeli dan mengkonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Saksi Ahmad Afandi;
4. Bahwa setibanya dirumah saksi Ahmad Afandi Saksi Suprianto Tahir masuk kedalam rumah kemudian menyampaikan maksudnya untuk membeli dan mengkonsumsi sabu kemudian saksi Ahmad Afandi memberikan 1 (satu) sachet sabu lalu saksi Suprianto Tahir memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi Ahmad Afandi memperlihatkan alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks miliknya berada dilantai kamar sehingga saksi Suprianto mengambil bong tersebut kemudian mengisi kaca pireks tersebut dengan sabu yang telah dibeli, tidak lama kemudian saksi Ahmad affandy alias Wadi Datang Memanggil terdakwa dan Saksi Ikal Padudung menyuruh masuk ke dalam kamarnya sehingga terdakwa bersama saksi Ikal Padudung masuk ke dalam kamar dan pada saat itulah terdakwa Melihat alat hisap sabu atau bohong lengkap dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



kaca pireks berisi sabu sudah siap pakai dimana pada saat itu terdakwa hanya bertiga di dalam kamar yaitu terdakwa, Ikal Padudung dan Supriyanto selanjutnya Supriyanto Tahir yang lebih dahulu mengkonsumsi sabu tersebut setelah itu, lalu Supriyanto Tahir keluar dari kamar, selanjutnya saksi Ikal padudung menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada Terdakwa sehingga terdakwa pun menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa keluar dari kamar sehingga sisa saksi Ikal padudung alias Ikal seorang diri mengkonsumsi sabu di dalam kamar;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 446/NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN adalah benar ditemukan bahan Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalahguna
2. Narkotika Golongan I
3. bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah Guna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah



Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh. Hidayat Alias Atong Bin Amaluddin** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari minggu, tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah saksi Ahmad Afandi di Jl. Sabe I No. 75 Lingkungan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ikal Padudung dan Suprianto Tahir datang kerumah saksi Ahmad Afandi setelah sebelumnya telah bersepakat untuk membeli dan mengkonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Saksi Ahmad Afandi, sabu yang telah dibeli kemudian oleh saksi Suprianto diisi kedalam kaca pireks yang disediakan oleh saksi Ahmad Afandi didalam kamarnya, pada saat itu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



terdakwa hanya bertiga di dalam kamar bersama Ikal Padudung dan Supriyanto selanjutnya Supriyanto Tahir yang lebih dahulu menghisap sabu tersebut menggunakan bong setelah itu, Suprianto Tahir keluar dari kamar, selanjutnya saksi Ikal padudung menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali lalu diberikan kepada Terdakwa sehingga **Terdakwa pun menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali** Lalu setelah itu terdakwa keluar dari kamar sehingga sisa saksi Ikal padudung alias Ikal seorang diri mengkonsumsi sabu di dalam kamar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter menguasai serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak menggunakan Narkoba sehingga unsur **Penyalah Guna** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 446/NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN adalah benar ditemukan bahan Narkoba dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkoba yang memuat mengenai Daftar Narkoba Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "metamfetamina" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu,



berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika” termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Narkotika Golongan I** ini telah terpenuhi.

Ad.3 bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini bermakna bahwa sipenyalah guna menggunakan Narkotika semata untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, bukan untuk diperdagangkan, diserahkan atau disediakan untuk dipergunakan oleh oranglain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ikal Padudung dan saksi Suprianto Tahir datang kerumah Ahmad Afandi untuk membeli dan mengkonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setibanya dirumah saksi Ahmad Afandi dan membeli sabu sebagaimana yang disepakati ketiganya langsung mengkonsumsi bersama-sama didalam kamar saksi Ahmad Afandi hingga tertangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya tidak ada yang menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk diperdagangkan, diserahkan atau disediakan untuk dipergunakan oleh oranglain melainkan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **bagi diri sendiri** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Muh. Hidayat alias Atong bin Amaluddin terbukti sebagai penyalahguna dan merupakan korban



penyalahgunaan narkoba dan memohon kepada majelis hakim agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasihat Hukum bahwa Terdakwa sebagai Korban penyalahguna Narkoba, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan diatas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Suprianto Tahir dan saksi Ikal Padudung mendatangi rumah saksi Ahmad Afandi untuk membeli dan mengkonsumsi shabu karena telah sepakat atas kehendak bersama tidak karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, ataupun diancam, sehingga dalam hal ini Terdakwa bukanlah korban Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksudkan oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan agar Terdakwa dijatuhi hukuman menjalani rehabilitasi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Hakim dapat memerintahkan pecandu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengatur klasifikasi Terdakwa yang dapat dijatuhkan pemidanaan berupa rehabilitasi sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut:

1.	Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2.	Kelompok MDMA (ekstas)	: 2,4 gram = 8 butir
3.	Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4.	Kelompok Kokain	: 1,8 gram



5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Afandi, saksi Suprianto Tahir dan saksi Ikal Padudung dilakukan oleh saksi Briptu Erwianto Bin Basri dan saksi Briptu Irwan Faisal, S.H. Bin H. Patte bersama Anggota Sat Narkoba Polres Luwu, di rumah saksi Ahmad Afandi Terdakwa diketahui baru saja mengonsumsi sabu bersama dengan Suprianto Tahir dan saksi Ikal Padudung yang ditemukan sedang mengonsumsi sabu didalam kamar, dihubungkan dengan pengertian Tertangkap tangan sebagaimana Pasal 1 angka 19 KUHP, yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, maka majelis memandang bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 8 (delapan) paket shabu, dimana 7 (tujuh) paket sabu ditemukan dalam penguasaan dan milik saksi Ahmad Afandi, sedangkan 1 (satu) paket lainnya milik Terdakwa bersama saksi Ikal Padudung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suprianto Tahir yang telah dikonsumsi bersama-sama dengan berat Netto 0,0186 Gram atau kurang dari 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 446/NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN adalah benar ditemukan bahan Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan **dr. Rudy Hartono Russeng, S.Ked, ICARA**, yang pernah melakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa benar adalah pecandu Narkotika jenis sabu dan merekomendasikan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika baik sebagai penjual, perantara maupun sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana menjalani rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi tindakan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis memandang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tetap diperlukan untuk memberikan efek jera baginya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan sebagai upaya prevensi umum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang akan dijalani Terdakwa nantinya harus diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dari lama waktu pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru (082293141247) dan (082189662798) yang telah disita dari Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan dan tidak digunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maupun perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Lapas Klas II A Palopo Selama **3 (tiga) bulan**
4. Menetapkan lamanya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru (082293141247) dan (082189662798).

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., Leonardus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Leonardus, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)